

Implementasi *Fraud Control Plan* Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Jono Antoni¹, Dedi Candira W.K², Hamengkubuwono³, Muhammad Istan⁴

jonoantoni@gmail.com¹, dedicandira@gmail.com², hamengkubuwono65@gmail.com³,
muhammadistan@iaincurup.ac.id⁴

¹Badan Keuangan Daerah Kepahiang

²Inspektorat Daerah Kepahiang

^{3,4}Institut Agama Islam Negeri Curup

Abstrak: Penelitian ini membahas implementasi Fraud Control Plan (FCP) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 12 Kepahiang. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta masih adanya indikasi penyalahgunaan dana akibat keterbatasan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan FCP dimulai dengan penyusunan kebijakan internal yang menjadi pedoman pengelolaan dana, diikuti oleh penetapan prosedur pengelolaan yang terstruktur, pengawasan internal, serta pelatihan bagi pihak terkait. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana. Identifikasi risiko dalam pengelolaan dana BOS menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang memerlukan pengawasan ketat. Strategi pencegahan dan deteksi fraud mencakup kontrol internal yang kuat, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan eksternal dari komite sekolah dan dinas pendidikan. Namun, implementasi FCP juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta resistensi terhadap perubahan. Faktor pendukung yang memperkuat penerapan FCP meliputi sistem pengawasan internal yang efektif dan pemahaman yang baik mengenai akuntabilitas, sementara hambatan utama mencakup rendahnya pemahaman tenaga administrasi dan keterbatasan perangkat teknologi. Penelitian ini menyarankan perlunya pelatihan lebih lanjut dan peningkatan kapasitas teknologi untuk memastikan keberlanjutan penerapan FCP yang efektif.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana BOS, Fraud Control Plan, Pengawasan Internal, Transparansi

Abstract: This study examines the implementation of the Fraud Control Plan (FCP) in managing School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 12 Kepahiang. The primary issues identified include low transparency and accountability in fund management and indications of fund misuse due to limited oversight. The research employs a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that FCP implementation begins with the formulation of internal policies as a guide for fund management, followed by the establishment of structured management procedures, internal monitoring, and training for relevant parties. Technology is also utilized to enhance transparency in fund usage. Risk identification in BOS fund management highlights potential misuse during the planning, implementation, and reporting stages, necessitating strict oversight. Fraud prevention and detection strategies include robust internal controls, the use of technology, and external supervision by the school committee and the education department. However, FCP implementation faces challenges such as limited human resources and technology, as well as resistance to change. Supporting factors that strengthen FCP implementation include an effective internal monitoring system and good understanding of accountability, while the main obstacles are the low administrative staff awareness and limited technological infrastructure. The study recommends further training and technological capacity-building to ensure the sustainable and effective application of FCP.

Keywords: Accountability, BOS Funds, Fraud Control Plan, Internal Supervision, Transparency

Pendahuluan

Pengelolaan dana publik, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), merupakan salah satu aspek penting dalam

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Hidayat et al., 2019). Dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban operasional sekolah

dan mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas (Segah & Kaharap, 2022). Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dana ini kerap menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah potensi kecurangan atau *fraud*. Kecurangan dalam pengelolaan dana BOS dapat berdampak serius terhadap efektivitas penggunaan anggaran, kualitas layanan pendidikan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah (Sitohanga et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian yang komprehensif untuk meminimalisir risiko *fraud*, salah satunya melalui penerapan *Fraud Control Plan* (FCP).

Fraud Control Plan adalah pendekatan strategis yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kecurangan dalam pengelolaan keuangan (Abdullah et al., 2024). Dalam konteks pengelolaan dana BOS, penerapan FCP menjadi sangat relevan karena dana ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, hingga pemerintah daerah. Ketidakefisienan dalam pengelolaan dana, kurangnya transparansi, serta lemahnya pengawasan internal sering kali menjadi celah terjadinya kecurangan (Pamungkas, 2013). Oleh sebab itu, FCP menawarkan kerangka kerja sistematis yang meliputi identifikasi risiko *fraud*, pengembangan mekanisme pengendalian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran.

Potensi kecurangan dalam pengelolaan dana BOS dapat berupa berbagai bentuk, seperti penggelembungan biaya, laporan fiktif, hingga pengalihan dana untuk kepentingan pribadi. Praktik-praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sebagai contoh, dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian alat peraga pendidikan atau perbaikan fasilitas sekolah justru digunakan secara tidak semestinya akibat lemahnya sistem pengawasan. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan yang baik melalui penerapan pendekatan berbasis FCP.

Selain itu, penerapan FCP juga berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS (Putro & Najib, 2023). Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pengelola dana untuk melaporkan penggunaan anggaran secara jelas dan sesuai peruntukan, sedangkan transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan (Hadisantoso et al., 2021). Dengan FCP, setiap tahapan pengelolaan dana mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dapat dimonitor secara sistematis, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan. Dalam konteks ini, penerapan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan keuangan berbasis digital, juga menjadi bagian integral dari strategi FCP untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Namun, implementasi FCP dalam pengelolaan dana BOS bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengendalian *fraud* di kalangan pengelola dana, khususnya di tingkat sekolah. Kurangnya pelatihan terkait manajemen risiko dan pengawasan keuangan sering kali menjadi penyebab lemahnya implementasi strategi pengendalian *fraud* (Azizah & Alqafi, 2023). Selain itu, resistensi terhadap perubahan, budaya kerja yang kurang mendukung transparansi, serta keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan FCP secara optimal (Aiman et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan FCP secara menyeluruh.

Penerapan FCP dalam pengelolaan dana BOS juga sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Dengan menerapkan FCP, sekolah dapat memastikan bahwa pengelolaan dana BOS tidak hanya sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal penggunaan dana publik secara bertanggung jawab. Sebagai tambahan, partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dalam pengawasan penggunaan dana dapat

memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan dana BOS.

Secara empiris, banyak penelitian menunjukkan bahwa risiko kecurangan dalam pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar masih menjadi tantangan. Studi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan adanya beberapa temuan seperti laporan keuangan yang tidak sesuai standar, penggunaan dana yang tidak mendukung kegiatan belajar-mengajar, hingga kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Kasus-kasus ini sering kali muncul akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya pemahaman kepala sekolah dan tenaga administrasi tentang pengelolaan keuangan, serta rendahnya pengawasan eksternal. Dalam kondisi ini, FCP menjadi kebutuhan mendesak untuk diimplementasikan sebagai bagian dari penguatan tata kelola sekolah.

SD Negeri 12 Kepahiang merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS secara rutin. Sebagai institusi pendidikan dasar yang melayani masyarakat setempat, sekolah ini memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien. Namun, sebagaimana sekolah lain, SD Negeri 12 Kepahiang juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pengelolaan dana BOS bebas dari kecurangan. Ketiadaan prosedur khusus untuk mendeteksi potensi fraud, kurangnya pelatihan terkait pengelolaan keuangan, serta minimnya kesadaran staf sekolah tentang pentingnya akuntabilitas menjadi beberapa isu yang perlu diatasi.

Dalam penerapannya, Fraud Control Plan di SD Negeri 12 Kepahiang mencakup langkah-langkah strategis seperti identifikasi risiko utama dalam pengelolaan dana BOS, pengembangan kebijakan anti-fraud yang spesifik untuk sekolah, serta pembentukan tim pengawasan internal. Selain itu, sekolah juga perlu mengadakan pelatihan bagi kepala sekolah, guru, dan staf administrasi terkait pengelolaan dana dan prinsip-prinsip akuntabilitas. Tidak kalah penting, keterlibat-

an pihak eksternal seperti komite sekolah dan auditor independen juga menjadi elemen kunci dalam memastikan implementasi FCP berjalan efektif.

Penerapan FCP di SD Negeri 12 Kepahiang memiliki potensi memberikan manfaat yang signifikan. Selain meningkatkan akuntabilitas, FCP juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sekolah. Transparansi dalam penggunaan dana BOS akan mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung program sekolah. Lebih jauh lagi, sekolah dapat menciptakan budaya kerja yang berlandaskan integritas dan profesionalisme, yang tidak hanya relevan untuk pengelolaan keuangan tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan secara keseluruhan.

Namun, implementasi FCP bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi antara lain resistensi dari pihak internal sekolah, keterbatasan sumber daya untuk menjalankan program, serta kurangnya dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa SD Negeri 12 Kepahiang dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola dana BOS yang bersih dan transparan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fraud Control Plan dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 12 Kepahiang. Fokus penelitian meliputi langkah-langkah yang telah diambil oleh sekolah dalam menerapkan FCP, hambatan yang dihadapi, serta hasil yang dicapai. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan model pengelolaan keuangan sekolah yang lebih baik di masa depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali secara mendalam fenomena penerapan *Fraud Control Plan* (FCP) dalam

pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 12 Kepahiang. Fokus penelitian mencakup proses implementasi FCP, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lokasi penelitian dipilih karena adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan dana BOS yang relevan untuk diteliti. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara, guru yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana, serta pihak eksternal seperti komite sekolah dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk menggali pemahaman dan tantangan yang dihadapi, observasi langsung untuk melihat praktik di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan dokumen penggunaan dana BOS. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, panduan observasi, dan daftar periksa dokumen, yang dirancang untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yang dimulai dari pengorganisasian data berdasarkan sumbernya, identifikasi tema utama, hingga proses pengkodean data yang relevan dengan tema penelitian (Sudaryono, 2021; Sugiyono, 2019). Triangulasi sumber diterapkan untuk menjaga validitas data, yaitu dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen (Anggito & Setiawan, 2018). Prosedur penelitian diawali dengan tahap persiapan, seperti memperoleh izin penelitian dan menyesuaikan instrumen. Pengumpulan data dilakukan langsung di lapangan, melibatkan seluruh pihak yang relevan. Hasil analisis tematik disusun dalam laporan yang mencakup temuan utama dan rekomendasi strategis. Laporan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi praktis untuk meningkatkan tata kelola dana BOS di SD Negeri 12 Kepahiang tetapi juga memperkaya kajian teoritis dalam pengelolaan pendidikan.

Pembahasan

Proses Implementasi Fraud Control Plan (FCP)

Penerapan Fraud Control Plan (FCP) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 12 Kepahiang dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan penggunaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Langkah pertama dalam implementasi FCP adalah penyusunan kebijakan internal yang mengatur pengelolaan dana BOS. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, mulai dari kepala sekolah, bendahara, hingga guru dan staf administrasi. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kebijakan internal yang jelas menjadi dasar penting dalam pengendalian kecurangan di lembaga pendidikan (Widyastuti & Fitria, 2019).

Langkah kedua adalah penetapan prosedur pengelolaan yang terstruktur. Prosedur ini mencakup tahapan mulai dari perencanaan anggaran, pencairan dana, hingga pelaporan penggunaan dana. Di SD Negeri 12 Kepahiang, prosedur ini diatur dengan detail untuk memastikan adanya verifikasi dan validasi pada setiap tahap penggunaan dana. Penelitian oleh Rosidah et al. (2023) juga menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, karena setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi.

Selanjutnya, langkah ketiga adalah penerapan sistem pengawasan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh tim yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan anggota komite sekolah. Pengawasan ini dilakukan secara berkala melalui audit internal untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Astuti dan Indriasih (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan internal yang efektif dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana BOS.

Langkah keempat adalah pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Di SD Negeri 12 Kepahiang, pelatihan dilakukan secara

rutin untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang FCP, risiko kecurangan, serta cara mengidentifikasi dan melaporkan kecurangan yang mungkin terjadi. Menurut Harnovinsah et al. (2024) pelatihan yang intensif kepada seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kecurangan.

Langkah kelima adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi. SD Negeri 12 Kepahiang mulai mengintegrasikan sistem informasi berbasis teknologi untuk memantau aliran dana BOS secara *real-time*. Sistem ini memungkinkan pihak sekolah dan masyarakat untuk memantau penggunaan dana secara transparan, sehingga meminimalkan peluang manipulasi data keuangan. Hal ini sesuai dengan temuan studi oleh Hasan et al. (2024), yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi kecurangan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah penerapan FCP di SD Negeri 12 Kepahiang telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi (Safari et al., 2024). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerapan FCP, penting untuk terus meningkatkan kapasitas pengelola dana dan memperkuat komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang bersih dan akuntabel.

Identifikasi Risiko Fraud dalam Pengelolaan Dana BOS

Pada penelitian yang dilakukan di SD Negeri 12 Kepahiang, ditemukan bahwa penerapan Fraud Control Plan (FCP) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melibatkan tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Setiap tahapan ini memiliki potensi

risiko yang perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana.

Pada tahap perencanaan, risiko yang terkait dengan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 12 Kepahiang dapat muncul ketika pihak sekolah tidak menyusun anggaran dengan cermat atau tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian, tidak-jelasan dalam perencanaan anggaran dan alokasi dana dapat menjadi celah bagi potensi penyalahgunaan dana, seperti pengalihan dana ke pos yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Hal ini dapat mengarah pada pengeluaran yang tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut teori pengelolaan keuangan publik, kesalahan pada tahap perencanaan sering kali merupakan awal dari masalah keuangan yang lebih besar, karena jika alokasi dana tidak tepat sejak awal, maka pengawasan dan pemantauan di tahap selanjutnya akan lebih sulit (Bastian, 2021).

Pada tahap pelaksanaan, potensi risiko lebih banyak terkait dengan implementasi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal atau terjadi penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil penelitian, ada indikasi bahwa pengawasan yang lemah terhadap proses pengadaan barang dan jasa dapat membuka peluang bagi tindakan curang, seperti kolusi antara pihak sekolah dengan vendor. Teori kontrol internal yang diajukan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) menyatakan bahwa kurangnya pengawasan dan kontrol atas proses pengadaan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan (Harnovinsah et al., 2024). Selain itu, potensi risiko juga dapat muncul ketika pelaksanaan anggaran tidak disesuaikan dengan perubahan kebutuhan yang terjadi di lapangan, misalnya karena perubahan jumlah siswa atau kondisi darurat yang memerlukan penyesuaian anggaran secara mendalam. Jika perubahan ini tidak dicatat dengan baik atau tidak diawasi, akan membuka peluang bagi ketidaksesuaian penggunaan dana.

Pada tahap pelaporan, risiko utama yang ditemukan adalah kurangnya transparansi dalam proses pelaporan penggunaan dana BOS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaporan yang tidak jelas atau tidak detail dapat menciptakan ruang bagi manipulasi laporan keuangan. Penggunaan format laporan yang tidak standar atau tidak sesuai dengan regulasi pemerintah dapat mengaburkan pemahaman terhadap alokasi dana yang sebenarnya. Teori akuntansi publik menekankan bahwa transparansi dalam pelaporan adalah salah satu faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan dana (Mardiasmo, 2018). Pada tahap ini, penting bagi pihak sekolah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diajukan akurat dan dapat diaudit dengan mudah. Pelaporan yang tepat dan jelas akan memungkinkan pihak eksternal, seperti pengawas pendidikan atau auditor, untuk memverifikasi penggunaan dana dan memastikan bahwa tidak ada praktik curang yang terjadi.

Secara keseluruhan, risiko pada ketiga tahap—perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan merupakan bagian dari proses yang rentan terhadap kecurangan, yang memerlukan perhatian dan kontrol yang ketat. Implementasi Fraud Control Plan (FCP) di SD Negeri 12 Kepahiang bertujuan untuk mengurangi risiko-risiko ini dengan memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif, pemisahan tugas yang jelas, serta laporan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana dianjurkan dalam teori pengelolaan keuangan dan kontrol internal.

Strategi Pencegahan dan Deteksi Fraud dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 12 Kepahiang, strategi pencegahan dan deteksi *fraud* sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa mekanisme yang telah diterapkan oleh pihak sekolah, yang meliputi kontrol internal, pemanfaatan teknologi, serta

pelibatan komite sekolah dan pengawasan eksternal.

Kontrol internal yang kuat merupakan salah satu strategi utama dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana BOS. Di SD Negeri 12 Kepahiang, mekanisme kontrol internal diterapkan melalui pemisahan tugas antara kepala sekolah, bendahara, dan guru. Kepala sekolah berperan dalam merencanakan dan menyetujui anggaran, sedangkan bendahara bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pencatatan keuangan. Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana oleh individu yang memiliki akses ke seluruh proses pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori kontrol internal yang dikemukakan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yang menyatakan bahwa pemisahan tugas merupakan prinsip penting dalam sistem pengendalian internal guna mengurangi risiko *fraud* (Paulus & Kindangan, 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. SD Negeri 12 Kepahiang mulai mengintegrasikan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi. Sistem informasi ini memungkinkan pihak terkait, seperti kepala sekolah dan dinas pendidikan, untuk mengakses laporan keuangan secara real-time. Penggunaan teknologi ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Kurniawan (2024), yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta memudahkan deteksi dini terhadap potensi kecurangan.

Selain itu, pelibatan komite sekolah dan pengawasan eksternal juga merupakan bagian dari strategi pencegahan *fraud*. Komite sekolah di SD Negeri 12 Kepahiang dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana BOS dengan memberikan masukan terkait rencana anggaran dan mengevaluasi pelaksanaannya. Komite sekolah berfungsi sebagai

penghubung antara sekolah dengan masyarakat, dan dengan melibatkan mereka dalam proses pengawasan, transparansi dalam pengelolaan dana BOS dapat lebih terjamin. Selain itu, pengawasan eksternal dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang juga dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori pengawasan publik yang menyatakan bahwa pengawasan eksternal dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Bastian, 2021).

Secara keseluruhan, strategi pencegahan dan deteksi fraud yang diterapkan di SD Negeri 12 Kepahiang telah mencakup berbagai aspek, dari penguatan kontrol internal, pemanfaatan teknologi, hingga pelibatan pihak eksternal. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi penuh mekanisme ini, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut untuk semua pihak terkait guna memastikan bahwa strategi ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Fraud Control Plan (FCP) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penerapan *Fraud Control Plan* (FCP) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 12 Kepahiang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang dominan adalah adanya sistem pengawasan internal yang sudah mulai diterapkan, pemahaman kepala sekolah dan bendahara tentang akuntabilitas dana BOS, serta keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan dana. Sistem pengawasan internal memungkinkan pengelolaan dana BOS lebih transparan dan sesuai prosedur, sebagaimana didukung oleh teori *internal control system* dari COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Teori ini menekankan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat

meminimalkan risiko penyimpangan, termasuk potensi kecurangan. Selain itu, pemahaman yang baik oleh kepala sekolah dan bendahara juga mencerminkan implementasi prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas dan transparansi. Keberadaan komite sekolah sebagai pihak independen turut mendukung pengelolaan dana yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sopian dan Asqolani (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi *stakeholder* meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana BOS.

Namun, penerapan FCP juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman sebagian tenaga administrasi sekolah terhadap prosedur pelaporan keuangan yang berbasis pada prinsip pencegahan kecurangan. Masalah ini sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang komprehensif terkait FCP. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hasibuan (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya kompetensi tenaga administrasi menjadi salah satu penyebab utama kelemahan pengelolaan keuangan sekolah. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya teknologi, seperti perangkat lunak keuangan yang memadai untuk mendukung pengelolaan dana BOS secara transparan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa laporan masih dikerjakan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan atau manipulasi data. Kondisi ini bertentangan dengan rekomendasi dalam studi oleh Nur & Hanif (2024), yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat secara signifikan mengurangi risiko kecurangan.

Faktor budaya organisasi juga menjadi tantangan, terutama terkait sikap resistensi terhadap perubahan dalam pengelolaan keuangan. Beberapa pihak di sekolah cenderung merasa nyaman dengan metode tradisional yang kurang transparan, sehingga resistensi ini menghambat implementasi FCP secara maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Akhbar et al. (2020), yang

menyebutkan bahwa keberhasilan perubahan organisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu dalam menerima perubahan.

Untuk mengatasi hambatan ini, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas tenaga administrasi melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi penggunaan teknologi keuangan, serta penguatan budaya transparansi melalui pelibatan seluruh *stakeholder*. Kesimpulan ini juga sejalan dengan temuan Kurniawan (2024), yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak sekolah, komite, dan pemerintah daerah dapat memperkuat pengelolaan dana BOS yang berbasis FCP. Dengan demikian, penerapan FCP di SD Negeri 12 Kepahiang memiliki peluang besar untuk lebih efektif jika faktor penghambat dapat diminimalkan melalui strategi yang terintegrasi.

Kesimpulan

Penerapan Fraud Control Plan (FCP) dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 12 Kepahiang telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Proses implementasi melibatkan langkah-langkah seperti penyusunan kebijakan internal, penetapan prosedur pengelolaan, penerapan pengawasan internal, pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Setiap langkah tersebut telah berkontribusi dalam mengurangi risiko fraud, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Faktor pendukung, seperti sistem pengawasan internal yang kuat, keterlibatan komite sekolah, dan pemahaman kepala sekolah mengenai akuntabilitas, menjadi kunci keberhasilan implementasi ini. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, serta minimnya teknologi pendukung.

Untuk memperkuat implementasi FCP, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip pencegahan *fraud*. Pelatihan ini harus mencakup aspek perencanaan anggaran, pengawasan, hingga

pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi publik. Kedua, sekolah perlu mengalokasikan dana untuk mengadopsi teknologi berbasis keuangan, seperti perangkat lunak akuntansi, yang memungkinkan transparansi *real-time*. Ketiga, peningkatan peran pengawasan eksternal oleh dinas pendidikan harus diperkuat untuk memantau secara berkala dan memberikan pendampingan teknis. Keempat, penguatan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas melalui program internal, seperti *workshop* atau deklarasi nilai-nilai anti-korupsi, dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari potensi kecurangan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. W., Nurmelani, Bayan, A. Y. M., & Hanafie, H. (2024). Strengthening Fraud Control Plan For Investigative Audit And Probity Audit In Fraud Detection. *Jurnal Akuntansi*, 28(03), 479–497. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2181>
- Aiman, R., Kurniawan, A. N., Aprianto, M. T. P., Budiono, A., Muslimin, Imelda, C., & Sagena, U. (2024). *Korupsi dari Berbagai Perspektif*. Malang: Pustaka Peradaban.
- Akhbar, M. N., Harding, D., & Yanuarti, N. (2020). Peran Kesejahteraan di Tempat Kerja terhadap Kesiapan untuk Berubah. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 25(2), 229–244. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol25.iss2.art5>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Astuti, D. P., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing system, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 16(2), 174–205. <https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.458>
- Azizah, E. N., & Alqafi, M. (2023).

- Mendeteksi Timbulnya Fraud Terkait Pentagon Fraud Theory, Fraud Triangle Theory KK10, Dan Fraud Diamond Theory. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 401–407. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i6.1880>
- Bastian, I. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadisantoso, E., Basru Wawo, A., & Auliah Sahlan, I. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Smp Negeri 1 Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 245–260. <https://doi.org/10.33772/jak-uh0.v6i1.19493>
- Harnovinsah, Anasta, L., Christine, C., Permatasari, P. S., & Aulia, S. (2024). *Audit Internal: Teori, Konsep, dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, S. A., Al-Zahra, W. N., Auralia, A. S., Maharani, D. A., & Hidayatullah, R. (2024). Implementasi Teknologi Blockchain dalam Pengamanan Sistem Keuangan pada Perguruan Tinggi. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1.546>
- Hasibuan, A. R. D. (2021). Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020. *Juripol*, 4(1), 304–309. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11051>
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Ma'ruf, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93–107. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1269>
- Kurniawan, A. F. (2024). Peran Sistem Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 936–948. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1822>
- Kurniawan, M. R. (2024). Strategi Pendampingan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tepat Sasaran Sesuai Aturan Perundang-undangan. *RECORD: Journal of Loyalty and Community Development*, 1(2), 108–112.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nur, A. F., & Hanif, M. (2024). Digitalisasi Untuk Transparansi Keuangan Sekolah di MTs Ma'arif NU 1 Sumbang. *EDUTECH: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi*, 4(2), 67–74. <https://doi.org/10.51878/edutech.v4i2.3061>
- Pamungkas, B. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Konsep dan Praktek berdasar Peraturan Perundangan*. Bogor: Kesatuan Press.
- Paulus, A., & Kindangen, W. (2021). Evaluation System and Procedures of Money Supply at the Social Service of North Halmahera Regency North Maluku Province. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1876–1888. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.36110>
- Putro, R. L., & Najib, M. T. A. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(3), 371–379. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i3.6840>
- Rosidah, I., Gunardi, Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Safari, M. D. E. T., Putri, P. A. N., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen,*

- dan Akuntansi*), 10(5), 3036–3040. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3184>
- Segah, B., & Kaharap. (2022). Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggal Palangka Raya. *Jurnal Anterior*, 21(3), 27–33. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3723>
- Sitohanga, S., Sarib, E. N., & Irfan. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (Arkas) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Di Moderasi Oleh Komitmen Pimpinan Di Sma Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(6), 1556–1565. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i6.2190>
- Sopian, S., & Asqolani, A. (2022). Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 59–80. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i1.3921>
- Sudaryono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.